



P U T U S A N

Nomor 169/Pdt. G/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, bertempat tinggal di Citra Ayu Residen No. 41, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BRI Unit Pangkajene Sidrap, bertempat tinggal di BTN. Wesabbe Blok A/31, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 169/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Makassar pada hari Sabtu tanggal 18 April 1998 M / 21 Zulhijjah 1418 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/DAN/IV/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar tanggal 17 Desember 2010.

2. Bahwa, pemohon dan termohon tinggal bersama atau rukun selama 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ketiganya dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa, awal kebersamaan pemohon dengan termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi perkecokan dan perselisihan karena masalah pekerjaan pemohon (pendamping bupati) yang sering pulang tengah malam, termohon sering bertindak sendiri tanpa minta pertimbangan atau saran dari pemohon, sehingga antara pemohon dan termohon pernah berpisah 3 (tiga) tahun lamanya, namun rukun kembali.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan perkecokan pemohon dengan termohon, terjadi pada bulan Januari 2010, karena termohon marah dan mengirim semua pakaian pemohon melalui supir, sehingga pemohon tidak kembali lagi ke rumah dan pemohon baru kembali ke rumah saat termohon pergi meninggalkan rumah, namun setelah termohon dating pemohon pergi meninggalkan termohon di Batu Lappa sampai sekarang ini telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
5. Bahwa, selama pemohon dengan termohon berpisah tempat, pemohon pernah berupaya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
6. Bahwa pemohon sebagai PNS telah mengajukan izin cerai, namun belum ada realisasinya
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa, pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai, dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon bahkan telah melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah berpisah selama 4 (empat) tahun bukan 3 (tiga) tahun, namun tidak mengerti maksud pemohon tentang termohon bertindak sendiri tanpa konsultasi.
- Bahwa tidak benar termohon menyuruh supir membawa pakaian pemohon, termohon hanya meletakkan pakaian pemohon di pekarangan rumah
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon sudah 1 (satu) tahun
- Bahwa termohon sudah meminta maaf kepada pemohon, namun pemohon tidak memaafkan



- Bahwa termohon tidak keberatan untuk cerai, asalkan anak-anak termohon tetap ikut dengan termohon

Bahwa pemohon dalam replik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertindak sendiri adalah ketika termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan pemohon, sedangkan mengenai anak-anak pemohon tidak mempermasalahkan apabila termohon yang mengasuh anaknya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/DAN/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar tanggal 17 Desember 2010 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P

2. Bukti Saksi

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir honor, bertempat tinggal di BTN Wesabbe Blok A/31, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah supir pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan
- Bahwa saksi pernah mengambil semua pakaian pemohon di rumah termohon karena termohon marah dan menyimpan pakaian pemohon di pekarangan rumah
- Bahwa selama pisah tempat, pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk melengkapi bukti permulaan yang telah ada majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletior.

Bahwa untuk meneguhkan bukti permulaan yang dimilikinya pemohon mengucapkan sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon bahkan telah melalui proses mediasi oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag agar kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon karena termohon tidak suka dengan pekerjaan pemohon sebagai pendamping bupati yang sering pulang malam, termohon sering bertindak sendiri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/DAN/IV/1998, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi yang keterangannya diberikan



dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah suppletioir sebagai pelengkap pembuktian pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan sifat termohon yang sering bertindak sendiri tanpa konsultasi dengan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa selama persidangan berlangsung pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5Dzulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI. dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahmud, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)